

## TRANSLATION FROM INDONESIAN INTO ENGLISH

### Electronic Information and Electronic Transactions Act

#### SECTION VII PROHIBITED ACTIONS

##### Article 27

- (1) Intentionally and without the right distributing and/or transmitting and/or making Electronic Information and/or Electronic Documents with indecent content accessible.
- (2) Intentionally and without the right distributing and/or transmitting and/or making Electronic Information and/or Electronic Documents with content on gambling available.
- (3) Intentionally and without the right distributing and/or transmitting and/or making offensive and/or defamatory Electronic Information and/or Electronic Documents accessible.
- (4) Intentionally and without the right distributing and/or transmitting and/or making Electronic Information and/or Electronic Documents containing extortions or threats accessible.

##### Article 28

- (1) Intentionally and without the right disseminating false and misleading information resulting in consumer harm during Electronic Transactions.
- (2) Intentionally and without the right disseminating information intended to incite hatred or hostility towards an individual and/or specific groups of people based on their ethnic, religious, racial, and intergroup identity.

##### Article 29

Intentionally and without the right transmitting Electronic Information and/or Electronic Documents containing personally addressed threats of violence or intimidation.

##### Article 30

- (1) Intentionally and without the right unlawfully accessing Computers and/or Electronic Systems that belong to others by any means.
- (2) Intentionally and without the right unlawfully accessing Computers and/or Electronic Systems by any means with the intent to obtain Electronic Information and/or Electronic Documents.
- (3) Intentionally and without the right unlawfully accessing Computers and/or Electronic Systems by any means by breaking through, breaching, bypassing, or infiltrating the security system.

## ORIGINAL DOCUMENT

### Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

##### Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

##### Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

##### Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

##### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

*Source:* Hukum Online. 'Undang-Undang No. 11 Tahun 2008', [www.hukumonline.com/pusatdata/download/f155537/node/27912](http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/f155537/node/27912), retrieved 17<sup>th</sup> March 2016